


Vol. I. No.1. Maret 2000

JURNAL

HUKUM

JUSTICE FOR ALL

Reformasi Hukum Tata Negara Indonesia



Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta

ISSN : 1410 - 041X

JURNAL

M

D

K

D

H



Justice For All

PELINDUNG
Dekan Fakultas Hukum UMJ
Prof.H. Bismar Siregar, SH

KETUA PENGARAH
Syaiful Bakhri, SH, MH

KETUA PENYUNTING
H. Mura P. Hutagalung, SH

PENYUNTING PELAKSANA
Chairul Huda, SH, MH

DEWAN PENYUNTING
Firman Noor, SH,
A. Kahar Maranjaya, SH.MH,
Drs. Rantawan Djanim, SH.MH.
Mas Ahmad Yani, SH
Bahria Prentha, SH, M.Hum
Roosdiana Harahap, SH.M.Hum
Dwi Putri Cahyawati, SH, MH
Sodikin, SH, M.Hum
M. Rusdi Daud, SH

MANAJER PENGEMBANG
Edi Suhaedi, SH
Hasan Basri, SH.

TATA USAHA
Salman AB & Jurjani T

ALAMAT REDAKSI
Jl. KH. Ahmad Dahlan Cirendeu
Ciputat Jakarta Selatan, Tel.
(021) 7490385, Fax 7432590

REFORMASI HUKUM TATA NEGARA
 INDONESIA

DAFTAR ISI

Ø	Ismail Suny Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dalam Kerangka Tata Hukum	3
Ø	Widi Asmoro Kredibilitas Undang-Undang Menurut Dimensi Sosiologis	10
Ø	Syaiful Bakhri Lembaga Kepresidenan dan Perundang-Undangan	23
Ø	A. Kahar Maranjaya Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	34
Ø	Mura P. Hutagalung Reformasi UUD 45 Melalui Konvensi Ketatanegaraan	45
Ø	Surohmat Fungsi Pengawasan DPR sebagai Kontrol Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan	57
Ø	Dwi Putri Cahyawati Urgensi Pembentukan Peradilan Hak Asasi Manusia (Suatu Analisis Berdasarkan PERPU No.1 Tahun 1999)..	72
Ø	Ni'matul Huda Penundaan Pemberlakuan Undang-Undang : Sketsa atas Penolakan Undang-Undang PKB	82
Ø	Erna Widjajati Pemberdayaan Peradilan Pajak Menuju Supermasi Hukum Di Indonesia..	93

ISSN : 1410-041X

JURNAL HUKUM, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai media komunikasi dan pengembangan ilmu Hukum. Redaksi menerima naskah artikel laporan penelitian, dan artikel konseptual resensi buku, sepanjang relevan dengan misi redaksi. Naskah dikirim antara 15 s.d 20 halaman, diketik spasi ganda, disertai biodata. Redaksi berhak mengubah naskah sepanjang tidak mengubah substansinya.

FUNGSI PENGAWASAN DPR SEBAGAI KONTROL MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Oleh : Surohmat

ABSTRAK

Munculnya partai politik baru, organisasi kemasyarakatan, kelompok kepentingan, Lembaga Swadaya Masyarakat pada masa reformasi ini memperlihatkan arah dan tujuan untuk sama-sama mengoreksi segala bentuk penyelewengan dan kesewenang-wenangan pemerintah orde baru terhadap masyarakat. Hal ini adalah implementasi kontrol masyarakat, yang tumbuh dan berkembang sebagai reaksi atas ketidakmampuan DPR dalam melakukan fungsi pengawasan. Sementara itu berdasarkan konstitusi tertulis (UUD 1945) jelas-jelas dinyatakan bahwa DPR dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Pemerintah (Presiden). DPR sebagai lembaga yang secara ketatanegaraan dan politik mempunyai tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan pemerintah.

I. Pengantar

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga kenegaraan yang mempunyai fungsi mengawasi penyelenggaraan pemerintahan negara, fungsi perundang-undangan dan fungsi *budgeting* berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempunyai peranan penting dalam kehidupan ketatanegaraan dan politik. Perjalanan sejarah kehidupan DPR di Indonesia selama pemerintahan negara semasa Orde Baru memperlihatkan betapa lemah dan tidak berdayanya DPR dalam melihat permasalahan-permasalahan yang timbul sebagai akibat dari penyelewengan dan kesewenang-wenangan dalam penye-

lenggaraan pemerintahan negara oleh eksekutif.

Reformasi yang dipelopori oleh perjuangan mahasiswa adalah reaksi masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan negara yang sarat dengan kesewenang-wenangan Pemerintah sehingga menimbulkan permasalahan antara lain Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, pengembosan hak-hak sipil dan politik masyarakat secara legal dalam bentuk peraturan perundang-undangan, pemupukan dan pemusatan kekuasaan pada sekelompok orang dan kelompok kepentingan. Hal ini tidak perlu terjadi

apabila DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat secara optimal dapat berfungsi dengan baik dalam melakukan fungsi pengawasannya, di samping fungsi perundang-undangan dan fungsi *budgeting*.

Munculnya partai politik baru, organisasi kemasyarakatan, kelompok kepentingan, Lembaga Swadaya Masyarakat pada masa reformasi ini memperlihatkan arah dan tujuan untuk sama-sama mengoreksi segala bentuk penyelewengan dan kesewenang-wenangan pemerintah orde baru terhadap masyarakat. Hal ini adalah implementasi kontrol masyarakat, yang tumbuh dan berkembang sebagai reaksi atas ketidakmampuan DPR dalam melakukan fungsi pengawasan. Sementara itu berdasarkan konstitusi tertulis (UUD 1945) jelas-jelas dinyatakan bahwa DPR dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Pemerintah (Presiden). DPR sebagai lembaga yang secara ketatanegaraan dan politik mempunyai tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan pemerintah.

Berkaitan dengan hal di atas timbul suatu pertanyaan: Bagaimana DPR melaksanakan fungsi pengawasan dalam suasana kontrol masyarakat yang meningkat terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara? Pertanyaan tersebut bertitik tolak pada dua asumsi, yaitu pertama, hanya DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat merupakan lembaga yang dapat mewakili rakyat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Kedua, tuntutan perluasan demokrasi berupa kontrol masyarakat yang semakin

besar atas penyelenggaraan pemerintahan, mungkin akan mengurangi efektivitas pemerintahan.

Peranan organisasi kemasyarakatan, kelompok kepentingan, mass media di samping partai politik dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara demokrasi merupakan salah satu pilar yang dapat menunjang terciptanya kehidupan negara dan pemerintahan yang bersih, berwibawa, menegakkan supremasi hukum, melindungi hak-hak asasi manusia. Hal ini tentunya dapat menunjang prinsip kedaulatan rakyat. DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat secara ketatanegaraan dan politik berdasarkan konstitusi sebagai lembaga legislasi juga mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan atas kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Di sini ada keterkaitan hubungan antara masyarakat di satu pihak yang mewakilkan kekuasaannya melalui mekanisme pemilihan umum kepada anggota-anggota DPR di pihak lain. Untuk itu dalam melihat fungsi pengawasan DPR dan kontrol masyarakat terlebih dahulu dilihat bagaimana konsepsi perwakilan yang mendasarinya.

II. Konsepsi Perwakilan dan Lembaga Perwakilan Rakyat

Berawal adanya perjanjian masyarakat yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau, kehadiran penguasa dalam suatu negara didasarkan pada adanya perjanjian antara masyarakat di satu pihak dengan seseorang atau sekelompok orang (yang

kemudian disebut Penguasa) untuk menyelenggarakan segala kepentingan dan kebutuhan bersama. Hal ini kemudian melahirkan perlunya suatu perwakilan (*representation*) yang dapat menunjang terlaksananya pemenuhan kebutuhan dan kepentingan di maksud.

Encyclopedia of the Social Sciences, vol. 13 memuat istilah perwakilan sebagai "hubungan di antara dua pihak, yaitu wakil dengan terwakil di mana wakil memegang kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenaan dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan terwakil."¹ Sedangkan menurut Miriam Budiardjo perwakilan adalah "konsep bahwa seorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar."²

Sebagai suatu konsep, perwakilan menurut Hanna Penichel Pitkin, dalam bukunya *'The Concept of Representation'* mengemukakan ada tidak kurang 7 (tujuh) pengertian terhadap istilah tersebut, yaitu: pertama, perwakilan dalam pengertian yang terkandung di dalam pemikiran filosofi Thomas Hobbes; kedua, pengertian yang tersusun atas pendekatan formal; ketiga, pengertian perwakilan berdasarkan teori perwakilan delegasi atau utusan yang meliputi pengertian yang mendiskripsikan dan pengertian yang memperhatikan simbol-simbol konsep tersebut; keempat, pengertian perwakilan yang memperlihatkan kemandirian wakil;

kelima, pengertian perwakilan yang menekankan ketergantungan wakil terhadap terwakil sebagai pihak yang diwakili; keenam pengertian perwakilan dilihat dari hubungan kepentingan di antara wakil dengan terwakil individual yang dapat membawa pemahaman akan ketidakterikatan wakil terhadap kepentingan kelompok atau orang tertentu manapun atau sebaliknya wakil dapat bertindak dan bersikap justru untuk kepentingan individual; dan ketujuh, pengertian perwakilan individual.³

Pengertian perwakilan dalam kehidupan bernegara tidak terlepas dari pemikiran-pemikiran mengenai demokrasi yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menentukan siapa yang akan mewakilkan mereka dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Oleh karena begitu beragamnya kebutuhan dan kepentingan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga memerlukan suatu kemampuan untuk dapat melihat perwakilan sebagai suatu hal yang sangat esensial dalam merealisasikan prinsip-prinsip kehidupan yang demokratis. Mengingat hal ini studi tentang masalah perwakilan telah menjadi suatu kajian yang disebut dengan istilah "perwakilan politik".

Perwakilan politik, oleh Pitkin dirumuskan sebagai "proses mewakili di mana wakil bertindak dalam rangka

¹ Arbi Sanit, *Perwakilan Politik Di Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 1

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1985, hlm. 175

³ Lihat Op. Cit., hlm. 3

bereaksi kepada kepentingan terwakil. Walau wakil bertindak secara bebas tapi harus bijaksana dan penuh pertimbangan serta tidak sekedar melayani Wakil bertindak sedemikian rupa sehingga di antara dia dengan terwakil tidak terjadi konflik dan jika terjadi penjelasan harus mampu meredakannya."⁴

Penggunaan istilah perwakilan sebagai suatu konsep berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan lembaga perwakilan rakyat (parlemen), sehingga untuk menentukan siapa yang berhak untuk mewakili masyarakat untuk duduk di lembaga perwakilan rakyat melahirkan sistem perwakilan yang dapat mengacu pada sistem perwakilan kepentingan dan sistem perwakilan rakyat.

Sistem perwakilan kepentingan merupakan perwakilan yang didasarkan pada konsep bahwa yang diwakili adalah kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan yang sama tanpa terikat pada batas-batas wilayah administrasi politik, sedangkan yang mewakili adalah kelompok yang terorganisasikan, sedangkan dalam sistem perwakilan rakyat, yang diwakili adalah sejumlah warga negara yang bertempat tinggal di suatu daerah atau distrik tertentu. Hal ini mencakup berbagai kepentingan, sedangkan yang mewakili adalah seorang atau lebih wakil rakyat yang bergabung ke dalam satu atau lebih partai politik. Apabila dalam sistem perwakilan kepentingan seseorang mewakili kepentingannya dengan menjadi anggota aktif organisasi atau kelompok kepentingan

maka dalam perwakilan rakyat seorang warga negara mewakilkan dirinya sebagai yang berdaulat kepada seorang calon wakil rakyat atau partai politik yang dipercayainya melalui pemilihan umum.⁵

Keseluruhan konsep mengenai perwakilan tersebut di atas pada umumnya mengartikan bahwa perwakilan sebagai suatu konsep didasarkan pada adanya hubungan antara wakil dan yang diwakili yang didasarkan pada adanya kepercayaan dari pihak yang diwakili kepada wakil untuk menyelenggarakan segala kebutuhan dan kepentingan yang telah disepakati sebelumnya. Implementasi hubungan antara wakil dengan pihak yang diwakili (terwakil) menimbulkan pertanyaan lebih lanjut, yaitu:

1. Bagaimana posisi wakil terhadap pihak yang diwakili?
2. Apa saja yang menjadi pusat perhatian wakil dalam menjalankan tugasnya?
3. Bagaimana hubungan diantara wakil dengan terwakil dilakukan?

Mengenai pertanyaan pertama; Dalam rangka mengemban tugas yang dibebankan terwakil, setiap wakil hendaklah memenuhi kualifikasi tertentu yang akan menjamin terlaksananya fungsi perwakilan. Di samping itu untuk mendapatkan status sebagai wakil, calon wakil tentulah menempuh sejumlah prosedur yang akan menjamin keabsahannya sebagai wakil.

Setiap wakil tentulah dituntut mempunyai kemampuan atau keahlian yang diperkirakan atau diharapkan dapat

dimanfaatkan untuk melayani tugas perwakilan. Oleh karena pemupukan kelebihan kemampuan itu berkaitan erat dengan sumber daya yang dipunyai atau dapat dimanfaatkan, maka seringkali orang-orang yang mempunyai sumber daya dilihat sebagai wakil yang tepat.

Secara prinsipil setiap wakil tentulah melihat dirinya sebagai mewakili warga negara yang berada di dalam batas lingkup perwakilannya secara keseluruhan. Oleh karena itu para wakil disebut sebagai wakil rakyat. Namun demikian dalam pelaksanaannya amatlah sulit melaksanakan keseluruhan kepentingan dan kebutuhan terwakil.

Mengenai pertanyaan kedua; Perhatian wakil terhadap terwakil dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu: memberikan perhatian kelompok, memperhatikan partai, dan memperhatikan wilayah atau daerah yang diwakili. Pemusatan perhatian terhadap kelompok dan partai disebut juga oleh Heinz Eulau sebagai perwakilan yang berfokus fungsional sedangkan yang perhatian terhadap wilayah disebut sebagai perwakilan berfokus regional.⁶

Fokus perwakilan terhadap kelompok pada dasarnya merupakan pilihan yang tersedia berhubungan dengan sifat masyarakat yang pluralistis. Masyarakat terkelompok atas tradisi, kedaerahan, ras, bahasa, agama, mata pencaharian atau ekonomi dan sebagainya. Di sini wakil dapat memilih satu atau beberapa kelompok itu sebagai patokan bagi keputusan yang akan didukung atau diambilnya. Artinya

dalam menentukan sikap terhadap masalah yang dihadapi, wakil dapat memusatkan perhatian kepada opini, aspirasi, kepentingan ataupun tuntutan satu atau beberapa kelompok yang dianggapnya tepat dan sesuai dengan keadaan atau situasi yang ada.

Fokus perhatian terhadap partai tentulah dipilih oleh wakil untuk memudahkan pengorganisasian tugasnya, sebab melalui fokus ini wakil sekaligus berbuat untuk dua pihak, yaitu partai sebagai organisasi politik yang berjasa mendukungnya menjadi wakil dan masyarakat yang bersimpati, mendukung ataupun menjadi anggota partai yang bersangkutan. Untuk semuanya itu wakil hanya perlu memberikan perhatian kepada partai yang mencalonkan dan memperjuangkan untuk menduduki jabatan sebagai wakil rakyat.

Fokus terhadap wilayah amat rapat hubungannya dengan gambaran hubungan di antara rakyat dengan perwilayahan yang diberlakukan. Dalam hal ini wakil melihat unit terwakil berdasarkan wilayah sehingga perhatiannya dapat diberikan kepada bangsa, negara bagian, propinsi, kabupaten, dan seterusnya.

Mengenai pertanyaan ketiga; hakikat hubungan wakil dan terwakil didasarkan pada dua teori, yaitu teori mandat dan teori kebebasan. Dalam teori mandat wakil dilihat sebagai penerima mandat untuk merealisasikan kekuasaan terwakil dalam proses kehidupan politik. Oleh karena itu wakil hendaklah selalu

⁴ Ibid.

⁵ Lihat Ramlian Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1992, hlm. 174

⁶ Lihat Arbi Sanit, *Op. Cit.*, hlm. 29

memberikan pandangan, bersikap dan bertindak sejalan dengan mandat dalam melaksanakan tugasnya. Dalam teori kebebasan, wakil dianggap perlu merumuskan sikap dan pandangannya tentang masalah yang dihadapi tanpa terikat secara ketat kepada terwakil.⁷

III. Peranan Masyarakat dalam Melakukan Kontrol Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan

Kontrol masyarakat dalam suatu negara demokrasi merupakan perwujudan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat, rakyat mempunyai hak dan wewenang untuk menilai sejauhmana kepentingan dan kebutuhan mereka telah diselenggarakan oleh negara dan pemerintah. Implementasi kontrol tersebut pada umumnya dilakukan dengan adanya organisasi kemasyarakatan yang pada awal tahun 1980 telah dilakukan oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (*Non-Governmental Organization-LSM/NGO*).

Munculnya sejumlah LSM yang melakukan kegiatan pengawasan terhadap segala hal yang dilakukan pemerintah beserta jajarannya merupakan fenomena yang positif. Di satu sisi, kemunculan LSM-LSM itu menunjukkan semakin tidak bisa diharapkan tiga pilar Pemerintahan yaitu lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di sisi lain, kehadiran berbagai LSM itu menunjukkan semakin besar dan

meluasnya partisipasi masyarakat dalam urusan pemerintah.⁸

Keberadaan LSM yang secara aktif melakukan pengawasan pada saat reformasi ini adalah suatu indikasi masyarakat tidak percaya pada ketiga pilar utama, dan kontrol pers juga belum berdaya sehingga muncul pilar LSM itu. Menurut Satya Arinanto, "kita berusaha mengoptimalkan ketiga pilar utama melalui pemilu. Secara demokratis prosesnya sudah ada kemajuan, tetapi dalam hal kontrol agaknya masih kurang."⁹

Mengenai peranan pers sebagai salah satu kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara dapat dikemukakan di sini bahwa lebih dari tiga puluh tahun yang lalu, pers Amerika perlahan-lahan berkembang sebagai institusi yang kuat, *the fourth estate*, kekuatan keempat setelah tiga badan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ben Bagdikian, aktivis pers bebas, memberikan nasihatnya: "Kepemimpinan dan kendala kebijakan surat kabar harus dibuat makin responsif pada masyarakat secara keseluruhan, bukan sebagai cermin dari struktur politik, tetapi peka pada realitas dan ekonomi seperti pekanya universitas pada proses belajar."¹⁰

Sejak digulirkannya kebebasan pers di Indonesia hingga saat ini sudah hampir 700 jumlah izin baru, sebelum masa reformasi terbatas hanya pada angka sekitar 260.¹¹

⁷ Ibid., hlm. 37

⁸ Kompas tanggal 19 Juli 1999, hlm. 8

⁹ Ibid.

¹⁰ Jalaludin Rakhmat, Mencari Sosok Pers Reformis, Kompas 9 Februari 1999, hlm. 4

¹¹ Lihat Tajuk Rencana Hari Press Pertama Dalam Kebebasan Reformasi, Ibid.

Kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara pada beberapa negara selain didasarkan pada kontrol masyarakat melalui aktivitas dan peranan LSM dan Pers, pada beberapa negara juga secara tegas dan nyata dilakukan oleh suatu atau beberapa partai politik berdiri di luar eksekutif sebagai pihak yang mengawasi.

Peranan partai politik dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif secara frontal dalam arti dengan tegas memilih untuk mengawasi segala kebijakan yang dikeluarkan oleh eksekutif dikarenakan tidak mendapatkan jatah kursi dalam pembentukan kabinet, ini dikenal dengan istilah oposisi. Menurut Marcus Mieznar dari *Australian National University (ANU)*, - yang dikutip oleh Agus Muhammad dalam artikelnya mengenai "Oposisi Menuju Demokrasi" - perkembangan oposisi sebagai sebuah gerakan frontal mengontrol pemerintah, telah mengalami empat fase perkembangan.¹²

Pertama, oposisi yang hanya bersifat seremonial sebagaimana terjadi pada masa-masa awal pertumbuhannya terutama di negara-negara Eropa. Pada akhir abad ke-18, negara-negara Eropa mengalami stagnasi sosial politik sebagai akibat dari ketidakmampuannya mengatasi berbagai masalah. Kerajaan-kerajaan yang pada umumnya memerintah di Eropa menghabiskan tenaganya dengan melibatkan dirinya dalam perang melawan tetangganya untuk memperluas wilayah

kekuasaannya. Korban dari politik elite ini adalah rakyat kecil yang harus menyumbangkan hasil panennya untuk kepentingan perang. Dalam keadaan itu rakyat mulai mempertanyakan legitimasi sang raja. Karena itu raja kemudian menunjuk kabinet sebagai institusi di mana suara rakyat bisa menyalurkan aspirasinya, namun keputusan tetap di tangan raja.

Kedua, oposisi destruktif oportunistik. Ketika oposisi yang hanya bersifat seremonial berakhir dengan kehancuran Eropa setelah Perang Dunia Pertama, beberapa kerajaan runtuh sebagai akibat dari kemenangan Amerika Serikat dan Inggris. Jerman dan beberapa negara lain menjadi republik dengan sistem parlementer, yang melaksanakan pemilu setiap empat tahun sekali. Koalisi antara partai akan memilih perdana menteri yang akan membentuk kabinetnya serta bertanggungjawab pada parlemen. Partai-partai yang tidak diikutsertakan dalam kabinet akan menjadi oposisi dengan tugas mengontrol pemerintah dan menawarkan konsep-konsep alternatif terhadap beberapa masalah politik yang dihadapi pemerintah. Namun partai-partai oposisi di Jerman pada waktu itu berpendapat bahwa tugasnya hanyalah merugikan citra pemerintah sedemikian rupa sehingga partai oposisi bisa mengambil alih kekuasaan secepat mungkin.

Ketiga, konsep oposisi fundamental-ideologis. Menurut konsep ini oposisi tidak hanya ingin menjatuhkan pemerintah dan meraih kekuasaan, tetapi

¹² Agus Muhammad, Oposisi Menuju Demokrasi, Kompas 2 Agustus 1999, hlm. 4

juga ingin menggantikan sistem parlementer, bahkan juga dasar negara. Selain partai NAZI, partai komunis juga termasuk dalam kategori ini. Ketika oposisi yang dipraktekan mengambil bentuk destruktif-opportunis maupun fundamental-ideologis, dengan sendirinya pemerintah yang berkuasa tidak bertahan lama dan diganti hampir setiap tahun.

Keempat, konsep oposisi konstruktif-demokratis. Ketidakpuasan masyarakat terhadap oposisi seremonial menyebabkan munculnya konsep oposisi radikal dalam bentuk oposisi destruktif dan fundamental-ideologis. Praktek oposisi tersebut justru semakin menghancurkan dasar demokratis dan memungkinkan rezim otoriter bangkit kembali. Atas dasar pengalaman pahit inilah, konsep oposisi konstruktif-demokratis itu lahir. Berbeda dengan ketiga konsep oposisi sebelumnya, konsep ini lebih menekankan keberlangsungan penegakan demokrasi dengan meletakkan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok atau golongan. Oleh karena itu, peran dan fungsi oposisi yang terakhir ini sangat penting dalam rangka menjamin keberlangsungan sistem demokrasi.

IV. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR

Secara jelas konstitusi tertulis kita menyatakan dalam penjelasannya bahwa "Kedudukan Dewan Perwakilan

Rakyat adalah kuat. Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden (berlainan dengan sistem parlementer). Kecuali itu anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat semuanya merangkap menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa minta pertanggungjawaban kepada Presiden."¹³ Hal itu menunjukkan bahwa DPR, di mana anggota-anggotanya adalah juga anggota MPR dapat senantiasa mengawasi tindakan Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi di bidang penyelenggaraan pemerintah negara. Istilah "senantiasa" dapat bermakna "terus-menerus terhadap tindakan-tindakan Presiden/Pemerintah. Tentu saja pengawasan di sini haruslah diartikan pengawasan yang seluas-luasnya, termasuk segala sarana yang dapat menunjang pelaksanaan fungsi tersebut."¹⁴

Melihat perkembangan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh eskektif kita tidak terlepas dari kenyataan bahwa selama hampir 32 tahun selama pemerintahan Orde Baru, fungsi pengawasan ini tidak berjalan dengan

memuaskan, dalam arti ada ketidakmampuan DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Hal ini dapat dilihat dari kenyataan yang terdapat dalam kehidupan bernegara kita yang berpuncak pada gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa sehingga menyebabkan lengsernya Presiden Suharto pada tanggal 20 Mei 1998. Masyarakat melihat terdapat praktek-praktek penyimpangan dan kesewenang-wenangan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Penyakit Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN), pelanggaran hak-hak asasi manusia, pemupukan kekuasaan dan kepentingan kepada kelompok tertentu dalam bidang ekonomi dan bisnis perdagangan, pengembosan hak-hak sipil dan politik secara legal merupakan rentetan daftar yang muncul ke permukaan dalam melahirkan gerakan reformasi yang datang dari masyarakat. Hal ini diperburuk lagi dengan terjadinya krisis moneter dan keuangan yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997.

Kenyataan tersebut di atas seharusnya tidak terjadi apabila DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang salah satu fungsinya adalah pengawasan terhadap Pemerintah (Eksekutif) benar-benar dapat menjalankan fungsi tersebut dengan jeli, tegas dan berani untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Bukankah

konstitusi kita dengan tegas menyatakan bahwa apabila DPR menganggap tindakan eksekutif menyimpang ia dapat menegur Presiden.

Sejarah pelaksanaan fungsi pengawasan lembaga perwakilan rakyat di Indonesia memperlihatkan angka bahwa: selama periode tahun 1945 sampai dengan tahun 1959 (demokrasi liberal) menunjukkan angka sebanyak 68 penggunaan hak anggota; periode tahun 1959 sampai dengan tahun 1965 (demokrasi terpimpin) sebanyak 2 penggunaan hak anggota;¹⁵ periode tahun 1966 sampai dengan tahun 1987 dari 56 pengajuan hak anggota di bidang pengawasan disetujui sebanyak 43 dan yang ditolak/dibekukan sebanyak 23. Lebih terinci untuk periode tahun 1966 sampai dengan tahun 1987 penggunaan hak di bidang pengawasan yang berupa hak bertanya, interpelasi, hak mengajukan usul/pendapat, dan hak angket, adalah sebagai berikut: periode DPR tahun 1966-1971, dari 40 hak yang diajukan, 28 disetujui dan 22 ditolak/dibekukan; periode DPR tahun 1971-1977, dari 7 hak yang diajukan, 7 hak disetujui; periode DPR tahun 1977-1982, dari 9 hak yang diajukan, 8 disetujui dan 1 ditolak/dibekukan; sedangkan pada periode DPR tahun 1982-1987 tidak ada sama sekali penggunaan hak anggota DPR di bidang pengawasan.¹⁶

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa terdapat suatu penurunan yang sangat tajam sekali dalam hal penggunaan

¹³ Lihat Arbi Sanit, *Op. Cit.*, hlm. 256.

¹⁴ A. Hamid S. Attamimi, Hubungan Pemerintahan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945 Beberapa Permasalahan yang Memerlukan Penjemihan, dalam Solo Soemardjan, ed, Hukum Kenegaraan Republik Indonesia Teori, Tatanan dan Terapan, Grasindo, Jakarta, hlm. 82.

¹⁵ Lihat Riswandha Imawan, Faktor-Faktor yang Menghambat Usaha Optimalisasi Peran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Miriam Budiardjo dan Ibrahim Ambong, ed, Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia, Rajawali dan AIPI, Jakarta, 1993, hlm. 78-79.

hak anggota DPR di bidang pengawasan. Pada periode DPR 1987-1992 masalah pelaksanaan fungsi pengawasan juga telah menjadi kritikan dari masyarakat baik melalui diskusi ilmiah maupun pendapat-pendapat yang terangkum dalam media cetak. Walaupun pada DPR periode 1987-1992 ada keinginan untuk memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat dengan melakukan prinsip keterbukaan yang berupa menerima pengaduan masyarakat baik melalui surat maupun melalui pengaduan langsung ke DPR. Jumlah pengaduan masyarakat ke DPR periode ini setelah diinventarisir dikategorikan dalam 10 (sepuluh) masalah,¹⁷ yang meliputi masalah umum/politik sebanyak 52 %, tanah 19 %, peradilan 10 %, pendidikan 10 %, aparatur negara 7 %, kepegawaian 6%, perumahan 3 %, sosial, kesehatan dan agama masing-masing 1 %. Namun demikian dari jumlah tersebut tidak ada data tentang bagaimana bentuk penyelesaian atas masalah-masalah itu setelah diteruskan ke pemerintah. Hal inipun menyangkut pelaksanaan fungsi pengawasan DPR.

Pada periode DPR tahun 1992-1997, permasalahan mengenai fungsi pengawasan DPR pun tetap menjadi sorotan masyarakat seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan atas aspirasi dan kepentingan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pada awal berjalannya DPR periode ini terlihat kesadaran bahwa DPR merupakan "tumpuan tempat berpijak rakyat, saat bangsa siap menapakkan langkah ke masa yang teramat penting, yakni masa tinggal landas. Tidak sedikit pekerjaan yang sudah menunggu di depan mata, seperti pengaduan masyarakat yang sudah terjadi hanya beberapa hari setelah DPR yang baru dilantik. Ini menandakan masyarakat masih menaruh harapan di pundak DPR."¹⁸ Namun demikian perkembangan terhadap tuntutan terhadap hak-hak sipil dan politik yang terjadi selama tahun 1992-1997 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara benar-benar menguji dan menghadapi DPR pada kemampuannya untuk dapat melihat segala permasalahan sosial dan politik dan hukum yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di penghujung periode DPR ini. Selama tahun 1996 terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia. Peristiwa 27 Juli 1996 yang memakan korban besar yang kemudian diikuti - bahkan seolah-olah ikut memicu - terjadinya peristiwa sejenis di pelbagai tempat antara lain Situbondo, Tasikmalaya, Rengasdengklok, Sanggauledo, Pekalongan, dan lain-lain. Bahkan tahun 1996 diuraikan sebagai tahun kekerasan yang oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dibukukan dalam sebuah buku: '1996: Tahun kekerasan. Potret Pelanggaran HAM di Indonesia'¹⁹

¹⁷ M. Sjaf'i Hassanbasari, Catatan dari DPR Mekanisme Raker Komisi Harus Diubah, Kompas 9 Nopember 1992, hlm. 4.

¹⁸ Marzuki Darusman dan Pracojo Wiryoutomo, Harapan untuk DPR, Kompas 12 Nopember 1992, hlm. 4.

¹⁹ Lihat Eep Saefulloh Fatah, Menimbang Masa Depan Orde Baru: Reformasi atau Mati, dalam Seri Penerbitan Studi Politik: Menimbang Masa Depan Orde Baru, Laboratorium Ilmu Politik FISIP UI dan Mizan, Jakarta, 1998, hlm. 66-67.

Peristiwa-peristiwa yang terjadi selama tahun 1996 dan 1997 berpengaruh terhadap tingkat pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat khususnya dalam bidang perekonomian. Kebijakan pemerintah pada beberapa bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat, terutama sejak adanya krisis moneter dan keuangan yang terjadi pertengahan tahun 1997 seperti kebijakan di bidang perbankan, memicu rasa tidak percaya masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini menghadapi DPR periode 1997-2002 pada ketidakmampuannya dalam mengantisipasi aspirasi dan kepentingan masyarakat sehingga melahirkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, timbul gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa sehingga menyebabkan Presiden Soeharto lengser pada tanggal 20 Mei 1998

Uraian tersebut di atas memperlihatkan bahwa fungsi pengawasan DPR terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara oleh eksekutif selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru belum bahkan dapat dikatakan tidak dapat mengantisipasi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang berkembang seiring dengan tingkat kualitas pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan nilai-nilai demokrasi. Saat ini dengan pemilu yang diadakan pada tanggal 7 Juni 1999 telah melahirkan keanggotaan DPR periode tahun 1999-2004.

Sejauhmana fungsi pengawasan DPR dilaksanakan dalam suasana kontrol masyarakat yang semakin meningkat? merupakan suatu pertanyaan yang menghadapi kita pada kemauan dan

kemampuan DPR untuk secara nyata-nyata secara terbuka dan konsisten sadar terhadap kedudukan dan peranannya sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa: "Pengisian anggota DPR dilakukan berdasarkan hasil Pemilihan Umum dan pengangkatan" (Pasal 11 Ayat 1); Keanggotaan DPR terdiri atas anggota partai politik hasil Pemilihan Umum sebanyak 462 orang, dan anggota ABRI yang diangkat sebanyak 38 orang (Pasal 11 Ayat 3).

Mengenai tugas dan wewenang DPR menurut UU tersebut di atur dalam Pasal 33 Ayat (2) yang terdiri dari:

1. bersama-sama dengan Presiden membentuk undang-undang;
2. bersama-sama dengan Presiden menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. melaksanakan pengawasan terhadap:
 - 1) pelaksanaan undang-undang;
 - 2) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 3) kebijakan Pemerintah sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR;
4. membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang diberitahukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR, untuk dipergunakan sebagai bahan pengawasan;
5. membahas untuk meratifikasi dan / atau

memberi persetujuan atas pernyataan perang serta pembuatan perdamaian dan perjanjian dengan negara lain yang dilakukan oleh Presiden;

6. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
7. melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh Ketetapan MPR dan/atau undang-undang kepada DPR.

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut di atas, DPR mempunyai hak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 Ayat (3), yaitu:

1. meminta keterangan kepada Presiden;
2. mengadakan penyelidikan;
3. mengadakan perubahan atas rancangan undang-undang;
4. mengajukan/menganjurkan seseorang untuk jabatan tertentu jika ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
5. menentukan anggaran DPR.

Selain hak-hak tersebut yang pada hakekatnya merupakan hak-hak anggota, anggota DPR juga mempunyai hak berupa sebagaimana Pasal 33 Ayat (4):

1. mengajukan pertanyaan;
2. protokoler;
3. keuangan/administrasi

Pelaksanaan hak-hak tersebut di atas lebih lanjut diatur dalam Peraturan Tata Tertib, yang menurut Pasal 40 ditentukan sendiri oleh DPR.

Melihat ketentuan tersebut di atas hal ini tidak berbeda jauh dengan undang-undang sebelumnya yaitu UU

Nomor 16 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 5 Tahun 1995, hanya saja di dalam menentukan Peraturan Tata Tertibnya DPR mempunyai kewenangan untuk menetapkannya sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU Nomor 4 Tahun 1999. Bahkan menurut UU ini pimpinan DPR terpisah (berdiri sendiri) dari pimpinan MPR.

Melihat ketentuan undang-undang tersebut di atas terlihat bahwa posisi wakil tidaklah seluruhnya mewakili rakyat yang berdasarkan pada pemilihan umum dikarenakan ada anggota DPR yang keanggotaannya didasarkan pada pengangkatan, yaitu sebanyak 38 orang dari ABRI. Hal ini meskipun menunjukkan adanya pengurangan terhadap jumlah anggota yang diangkat (sebelumnya 75 orang) menurut penulis belum mendudukkan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang hanya didasarkan pada hasil pemilihan umum. Terhadap hal ini Ismail Suny pernah berpendapat bahwa seluruh anggota DPR adalah hasil pemilu oleh orsospol.²⁰ Ini adalah konsekuensi yang timbul dari istilah "perwakilan rakyat", di mana wakil rakyat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi harus didasarkan pada mekanisme Pemilihan Umum, yang melibatkan Partai Politik sebagai peserta Pemilu. Tepat kiranya apa yang pernah dikemukakan Satya Arinanto, bahwa cenderung kita menyebut DPR sebagai 'DPPR (Dewan Pengangkatan dan Perwakilan Rakyat)'²¹

²⁰ Prof. Ismail Suny, SH, MCL Prospek Parpol dan Golkar Ditinjau dari Hukum Tata Negara, Kompas 20 April 1990, hlm. 4.

²¹ Satya Arinanto, Negara Orde Baru dan Hak-Hak Rakyat, Hukum dan Pembangunan Nomor 1 Tahun XXVII, FHUI, Jakarta, 1997, hlm. 12.

Melihat Komposisi keanggotaan DPR berdasarkan hasil pemilihan umum tanggal 7 Juni 1999 yang diikuti oleh 38 partai politik menimbulkan konsekuensi bahwa wakil harus dapat menempatkan posisinya sebagai wakil rakyat meskipun keberadaannya di DPR tidak terlepas dari peranan partai politik dan organisasi kepentingannya. Fraksi-fraksi yang ada di DPR sebagai manifestasi dari keterwakilan dan kekuatan politik dapat mempunyai fungsi untuk lebih banyak membantu wakil rakyat dalam menempatkan posisinya di DPR.

Keanggotaan DPR yang didasarkan pada keberadaan partai politik dan kelompok kepentingan menimbulkan kesulitan bagi anggota DPR dalam melihat dirinya apakah sebagai wakil rakyat ataukah wakil partai atau kelompok kepentingan. Belum lagi dalam sejarah keanggotaan DPR dijumpai adanya hak recall bagi partai politik terhadap anggotanya yang duduk di DPR.

Mengenai apa yang menjadi perhatian wakil rakyat di DPR berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 1999 dalam melakukan tugas dan wewenangnya sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 Ayat (2) berarti haruslah selalu mendasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tumbuh dan berkembang saat ini sebagai salah satu alat ukur dalam melakukan fungsinya. Sebagai langkah untuk menghilangkan image bahwa wakil rakyat hanya sekedar *rubber stamp* (tukang stempel) terhadap Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Pemerintah baik karena alasan kurangnya fasilitas pendukung, maka menurut penulis anggota

DPR dapat menjadikan masukan yang datang dari kelompok masyarakat menjadi bahan kajian yang intensif terhadap segala kekurangan atau bahkan ketiadaan acuan dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Presiden. Di sini tentunya pemberdayaan alat-alat kelengkapan DPR dalam melakukan fungsi pengawasan perlu lebih ditingkatkan kinerjanya.

Mengenai hubungan antara wakil dan rakyat menurut penulis perlu dimulai dari kemauan dan kemampuan partai politik peserta pemilu yang anggotanya duduk di DPR lebih sadar bahwa partainya bukanlah partai politik yang hanya bekerja pada saat menjelang pemilihan umum (masa-masa kampanye). Partai politik dituntut untuk lebih membawa masyarakat kepada pemahaman bahwa aspirasi dan kepentingannya dapat terpenuhi dan terlaksana melalui program-program partai yang bersangkutan yang pada akhirnya juga akan terpulang kepada anggota partai politik yang menjadi anggota DPR untuk secara konsekuen dan konsisten menjadikan aspirasi dan kepentingan masyarakat sebagai kepentingan yang harus diperjuangkan oleh partai politiknya selama menjadi anggota DPR.

Dengan melihat hal tersebut di atas, menurut penulis dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR dalam suasana adanya keberanian masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu: Pertama, Pengelompokan anggota DPR dalam suatu fraksi sebagai peta kekuatan politik di DPR tidak harus didasarkan pada keberadaan partai-partai politik dari para

anggota DPR. Sejarah DPR kita sebelumnya memperlihatkan keberadaan empat fraksi; tiga fraksi dari keberadaan anggota DPR dari partai politik, yaitu fraksi Karya Pembangunan (Golkar), fraksi PPP dan fraksi PDI; satu fraksi ABRI. Keberadaan fraksi tersebut meskipun hanya sebagai penunjang ketentuan dan kelancaran administratif namun pengalaman dalam mengambil keputusan dan kebijakan atas sesuatu hal akan dipengaruhi oleh suara fraksi. Bukankah setia anggota mempunyai kebebasan dan jaminan atas hak-haknya sebagai anggota DPR bukan sebagai anggota fraksi. Oleh karena itu, pengelompokan fraksi dalam periode DPR 1999-2004 yang masih dilakukan (dengan lebih dari empat fraksi) harus diringi dengan adanya jaminan dan kebebasan setiap anggota untuk menggunakan hak-haknya sebagai anggota.

Kedua, keberadaan komisi-komisi di DPR seyogyanya tidak hanya memperhatikan pembentukan departemen atau institusi yang dibentuk oleh Presiden tetapi perlu ada kemampuan DPR untuk membentuk komisi yang secara rutin melakukan tugas terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan demikian komisi tidak hanya bekerja pada saat adanya dampak merugikan atas sesuatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Pertemuan antara Presiden atau menteri dengan komisi-komisi tidaklah hanya didasarkan pada keperluan anggota dalam sekedar mencari tahu alasan-alasan pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan. Informasi yang diperoleh pada saat kunjungan kerja para anggota DPR juga

perlu ada tindak lanjutnya, dan sejauhmana hal itu telah dilakukan oleh pemerintah. Ada baiknya untuk itu perlu ada pembentukan komisi pengawas, yang mempunyai tugas untuk melihat sejauhmana permasalahan yang timbul dalam masyarakat telah dilakukan oleh pemerintah.

V. Penutup

Sebagai akhir penulisan, dapat kiranya di sini penulis kemukakan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPR sebagai salah satu fungsi terpenting dilihat dari eksistensi DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat berjalan dengan baik apabila ada kesadaran dan kemauan dari anggota DPR untuk dapat memposisikan dirinya sebagai wakil rakyat yang dipercayakan melalui partai politik. Hal ini hanya dapat dilakukan apabila partai politik yang ikut dalam pemilihan umum mempunyai program kerja yang bertumpu pada 'aspirasi dan kepentingan masyarakat' yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai kepentingan bersama sebagai suatu bangsa. 'Aspirasi dan kepentingan masyarakat yang sesuai dengan kepentingan bersama' adalah yang menjadi pusat perhatian anggota DPR dalam melakukan fungsi pengawasan sehingga segala bentuk penyelewengan dan kesewenang-wenangan yang melanggar hak-hak sipil, ekonomi, politik tidak terjadi lagi sehingga penegakan hukum dapat dilaksanakan. Hal di atas hanya dapat diraih apabila hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat didasarkan pada hubungan yang didasarkan pada adanya kebebasan wakil rakyat dalam melakukan fungsi pengawasan dengan memperhatikan segala

bentuk pendapat yang berkembang di masyarakat, sehingga dengan demikian rasa kepercayaan masyarakat terhadap wakil dan lembaganya akan meningkat seiring dengan kesadaran berdemokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Arbi Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985.

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1992.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta 1985.

Selo Soemardjan, ed, *Hukum Kenegaraan Republik Indonesia Teori, Tatanan, dan Terapan*, PT. Gramedia, Jakarta, 1993.

Miriam Budiardjo dan Ibrahim Ambong, ed, *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*,

PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993.

Hukum dan Pembangunan Nomor 1 Tahun XXVII Pebruari 1997, FH-UI, Jakarta, 1997.

Seri Penerbitan Studi Politik: *Menimbang Masa Depan Orde Baru*, Laboratorium Ilmu Politik FISIP-UI dan Mizan Jakarta, 1998.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.

Kompas, tanggal 20 April 1990.

Kompas, tanggal 9 Nopember 1992.

Kompas, tanggal 12 Nopember 1992.

Kompas, tanggal 2 Agustus 1999.

Kompas, tanggal 24 Oktober 1998.

Kompas, tanggal 9 Pebruari 1999.

Kompas, tanggal 19 Juli 1999.

(((0)))